



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 20 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 432 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penjualan dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
 - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data penjualan dan penghapusan dari buku inventaris; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Januari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *fe*


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 20 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a.melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dihapus;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	b.melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dihapus;
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	c.melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dihapus;
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		d.membuat laporan penjualan dan penghapusan; dan
5.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		e. membuat Berita Acara Hasil Penjualan dan Penghapusan untuk disampaikan kepada Gubernur.
6.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
7.	Sara J.U. Gultom, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *R*

J **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015